

**ANALISIS IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
PEREMPUAN DAN ANAK PENYANDANG DISABILITAS YANG ADA DI
INDONESIA**

**ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF LEGAL PROTECTION FOR
WOMEN AND CHILDREN WITH DISABILITIES IN INDONESIA**

Aida Ardini dan Dinda Sukma Melati

Universitas Prima Indonesia

Korespondensi Penulis : Aidaardini@unprimdn.ac.id¹

Citation Structure Recommendation :

Aida Ardini dan Dinda Sukma Melati. *Analisis Implementasi Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dan Anak Penyandang Disabilitas yang Ada di Indonesia*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.6 (2025).

ABSTRAK

Peyandang disabilitas atau istilah yang sering di dengar sebagai penyandang cacat adalah sebagaimana sesuai dengan pokok-pokok dalam isi Covention on The Rights of Person with Disabilities (CPRD) yang telah diratifikasi dalam UU Nomor 19 Tahun 2019 dimana sebutan bagi mereka yang mempunyai keterbatasan baik fisik, mental, sensoritik maupun intelektualnya dengan jarak waktu yang lama dalam menjalani kesehariannya, menemukan kehambatan dalam berpartisipasi dan efisiensi pemenuhan hak dalam kesetaraan. Maka dari itu peran dari kesadaran masyarakat sekitar misalnya orang tua, sanak saudara atau tetangga sekitar lingkungan sangat dibutuhkan sebagai sosok yang memopong, melindungi, dan membantu para penyandang disabilitas ini dalam menjalankan kesehariannya. Selain itu peran dari pemerintah juga sama pentingnya untuk memberikan perlindungan bagi para penyandang disabilitas secara keseluruhan

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Perempuan Dan Anak, Penyandang Disabilitas

ABSTRACT

People with disabilities or the term often heard as people with disabilities is as in accordance with the main points in the contents of the Convention on The Rights of Persons with Disabilities (CPRD) which has been ratified in Law Number 19 of 2019 where the term for those who have limitations, whether physical, mental, sensory or intellectual, with a long period of time in carrying out their daily lives, find obstacles in participating and efficient fulfillment of rights in equality. Therefore, the role of awareness of the surrounding community, such as parents, relatives or neighbors around the environment, is very much needed as figures who support, protect, and help people with disabilities in carrying out their daily lives. In addition, the role of the government is also equally important in providing protection for people with disabilities as a whole

Keywords: Legal Protection, Women and Children, Persons with Disabilities

A. PENDAHULUAN

Indonesia mempunyai peraturan hukum terbagi dalam dua bidang hukum yang dikenal dengan hukum perdata dan hukum pidana. Permasalahan di Indonesia yang termasuk kedalam hukum pidana yaitu yang sesuai dengan peraturan pada Pasal 28I Ayat (4) UUD 1945 tentang Hak Asasi Manusia yang berisi : “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”. Maka adanya ketetapan ini setiap permasalahan HAM di Indonesia merupakan tanggung jawab dari Negara Indonesia itu sendiri¹.

Peyandang disabilitas atau istilah yang sering di dengar sebagai penyandang cacat adalah sebagaimana sesuai dengan pokok-pokok dalam isi Covention on The Rights of Person with Disabilities (CPRD) yang telah diratifikasi dalam UU Nomor 19 Tahun 2011 dimana sebutan bagi mereka yang mempunyai keterbatasan baik fisik, mental, sensoritik maupun intelektualnya dengan jarak waktu yang lama dalam menjalani kesehariannya, menemukan kehambatan dalam berpartisipasi dan efisiensi pemenuhan hak dalam kesetaraan². Bagaimana peraturan Undang Undang Dasar 1945 dalam pasal 28 J Ayat 1 yang berbunyi “ bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.”³ Sesuai dengan ketentuan yang diatur ini maka setiap warga negara berhak menerima kesetaraan terhadap hak yang di milikinya. Akan tetapi, banyaknya masyarakat yang stereotip terhadap kaum disabilitas sehingga menimbulkan berbagai perbedaan yang menyebabkan kejahatan seperti intimidasi, cemoohan atau bahkan pelecehan yang diterima oleh penyandang disabilitas ini. Peran masyarakat untuk memenuhi kesadaran akan pentingnya menghargai kebebasan dari setiap warga negara Indonesia sangat dibutuhkan⁴. Selain itu, mereka juga perlu diberikan pembelaan dalam kekerasan baik itu intimidasi, fisik, ekonomi, mental dan juga seksual.

¹ S. A. Sudrajat, *Hak Asasi Manusia (HAM) Sebagai Bentuk Kebijakan Politik dalam Pelaksanaan Perlindungan*, Definisi: Jurnal Agama Dan Sosial Humaniora, Vol.1, No.1 (2022), 17-28.

² UU Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on The Rights of Persons with Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas).

³ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁴ M. Sinaga, *Tinjauan Yuridis Terhadap Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014*, Supremasi, Vol.5, No.1 (2022).

Regulasi untuk asas dalam mengatur tindakan untuk hak menyandang difabel diatur dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 mengenai penyandang disabilitas berisi :

- a. Jaminan terbebas eksploitasi, penyiksaan, dan diskriminasi untuk penyandang disabilitas;
- b. Kelayakan hak untuk berinteraksi di keluarga, bermasyarakat, bernegara serta memperoleh perlindungan tanpa rasa takut dari pandangan negatif sekitar⁵.

Terdapat 4 jenis ragam difabel yang mendapat perlindungan dari hak yang diatur dalam pasal ini yaitu, difabel fisik, difabel mental, difabel intelektual, dan difabel sensorik. Sebagaimana hak pemenuhan serta pelaksanaan bagi penyandang disabilitas ini ditujukan untuk :

- a. Merealisasikan perlindungan, pemenuhan, penghormatan HAM dan kebebasan dasar untuk difabel dengan cara penuh dan setara;
- b. Memastikan perlindungan, pemenuhan serta penghormatan hak sebagai akar dari martabat terhadap diri penyandang difabel;
- c. Memberikan perwujudan kualitas kehidupan yang lebih adil;
- d. Keamanan dari mendapatkan perilaku eksploitasi, pelecehan, penelantaran atau tindakan diskriminatif yang terima maupun kepastian pengembangan diri serta mengefisiensikan sebagaimana kemampuan mereka sesuai kemampuan, skill atau minat yang dimiliki untuk berpartisipasi dengan positif dalam segala aspek aktivitas kehidupan di negara serta di masyarakat⁶.

Penyandang Disabilitas menerima berbagai macam pelanggaran dikarenakan ketidakmampuannya secara fisik dan mental. Pelanggaran dari kejahatan yang sering diterima oleh penyandang disabilitas ini salah satu diantaranya yaitu kejahatan asusila yang memuat pecabulan, pemerkosaan dan persetubuhan lain- lain. Ketidakmampuan secara intelektual dari penyandang disabilitas ini menjadikan mereka sasaran empuk bagi para pelaku kejahatan.

⁵ Wiwik Afifah dan Syofyan Hadi, *Hak Pendidikan Penyandang Disabilitas di Jawa Timur*, DiH Jurnal Ilmu Hukum, Vol.14, No.28 (2019).

⁶ M. A. Karim, *Implementasi Kebijakan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas di Kota Makassar*, Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol.11, No.2 (2019), p.86.

Penandatanganan konveksi peraturan terkait Hak Penyandang Disabilitas, Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on the Rights of Persons With Disabilities telah di sahkan oleh Indonesia. Korban dari pelanggaran yang terjadi terhadap penyandang disabilitas ini biasanya sering dialami oleh para perempuan dan anak-anak. Pelanggaran seperti menjadi jasa produksi yang tidak sesuai, entah itu pekerja buruh perempuan atau anak yang tidak sesuai dengan aturan HAM yang berlaku. Kondisi ini sering menjadikan penyandang disabilitas rawan terkena ketimpangan atau diskriminatif ganda yaitu dalam hal perempuan, anak dan lansia. Kekerasan seksual merupakan salah satu contoh kejahatan asusila yang diterima oleh perempuan penyandang disabilitas. Kekerasan seksual adalah aktivitas mencelah, merendahkan, mencemooh, merusak tubuh atau alat reproduksi seseorang karena ketimpangan relasi yang mengakibatkan penderitaan secara mental atau fisik karena bertentangan dengan kemauan dari seseorang yang dijadikan korban tersebut⁷. Dampak negatif dari korban penerima kekerasan seksual adalah mudah stress, perasaan bersalah/menyalahkan diri sendiri memiliki rasa tidak berdaya dan ketakutan akan ikatan dengan orang lain adalah gejala umum pelecehan seksual.

Dalam kedudukan perempuan menerima struktur patriaki yang ditempatkan sebagai obyek seksual⁸. Oleh karena itu, terhadap perempuan penyandang disabilitas apabila terjadinya suatu tindakan kekerasan seksual maka hal tersebut masuk kedalam tindakan diskriminasi berlapis. Catatan Tahunan Komisi Anti Kekerasan Perempuan (CATAHU) 2020 mencatat telah terdapat 87 kasus kekerasan perempuan di tahun 2019, dengan bentuk kekerasan seksual yang didominasi oleh pemerkosaan dan sebagian besar pelaku tidak teridentifikasi oleh korban⁹. Pada hukum acara pidana, penyandang disabilitas menerima hak untuk mendapatkan fasilitas khusus untuk memasuki sistem dari peradilan pidana, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan Pidana (PP Akomodasi Layak).

⁷ I. P. S. Kurnia, N. F. Lisnawati, E. P. Veryudha, K. Nikmatul, M. Maidaliza, A. Desi, dan S. Suminah, *Kekerasan Seksual*, Media Sains Indonesia, Bandung, 2022.

⁸ M. Sinaga, *Tinjauan Yuridis Terhadap Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014*, Supremasi, Vol.5, No.1 (2022).

⁹ Komnas Perempuan, *Hukuman Tanpa Kejahatan, Dimensi Penyiksaan dan Daur Kekerasan terhadap Perempuan Penyandang Disabilitas Psikososial di Lokasi Serupa Tahanan (RSJ dan Pusat Rehabilitasi)*, Komnas Perempuan, Jakarta, 2019.

Namun sayangnya masih banyak yang belum berpihak kepada korban kekerasan seksual khususnya perempuan disabilitas untuk mendapatkan pemenuhan hak kebenaran, keadilan dan pemulihannya.¹⁰ Oleh karena rasa ketertarikan dari penulis dalam pemenuhan hak yang diterima oleh penyandang disabilitas terkhususnya perempuan dan anak penyandang difabel. Tujuan penelitian untuk mengetahui regulasi kebijakan peraturan di Indonesia kepada Penyandang Disabilitas dan untuk dapat memahami peran dari lembaga hukum yang ada di Indonesia sebagai garda terdepan untuk memperjuangkan hak dari penyandang disabilitas dan peran masyarakat.

Metode dalam kajian ini adalah yuridis normatif, bahwasanya bahan yang digunakan sebagai referensi berfokus secara kajian ilmu hukum, yaitu menelaah bahan pustaka menggunakan berbagai buku-buku putusan pengadilan yang relevan dengan topik yang sedang dibahas, serta literature lain yang berdampingan dengan isu dari topik penulisan ini.¹¹ Dengan demikian, metodologi penelitian yang ditulis bersifat studi kepustakaan. Penelitian ini sama halnya menjelaskan penggambaran sebagai cara menjelaskan suatu tujuan dari kebijakan hukum yang relevan bersama dengan konsep dari aturan hukum yang merupakan fokus dari penelitian ini.¹² Serta penelitian ini juga membahas tentang hukum yang berlaku di dalam masyarakat sebagai peran penting untuk objek dari kajian ini. Sumber informasi penelitian ini peraturan perundang-undangan yang memiliki korelasi terhadap peraturan hukum yang merupakan tumpuan dasar penelitian ini (Bahan Hukum Primer). Data yang didapat dari sumber utama, tapi menggunakan rujukan lain. Dalam kajian ini, data tersebut termasuk materi pustaka yang berkaitan dengan masalah penelitian atau memiliki keterkaitan dengan data primer. Sumber bahan hukum sekunder meliputi jurnal, buku, artikel ilmiah, makalah, serta Peraturan Pemerintah sesuai dengan fokus penelitian (Bahan Hukum Sekunder);¹³

¹⁰ Ilka Sandela Narnilawati, Aida Ardini dan Selatieli Zendrato, *Analisis Pertimbangan Hakim pada Perkara Penganiayaan yang Diselesaikan Melalui Restorative Justice*, Jurnal Ilmu Hukum Prima, Vol.6, No.1 (2023).

¹¹ A. Ardini, dkk., *Analisis Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pengeroyokan (Nomor: 2651/Pid. B/2022/PN Mdn)*, UNES Law Review, Vol.6, No.1 (2024).

¹² Gremy Meika Yonea, *Tinjauan Yuridis Kedudukan Saksi Verbalisan dalam Perkara Pidana*, Mizan, Vol.10, No.2 (2021).

¹³ R. Adawiyah, dkk., *Kedudukan Anak Angkat dalam Mewarisi Harta Warisan Orang Tua Angkatnya (Studi Kasus Putusan Nomor 197/Pdt/2018/PT Mdn)*, Jurnal Darma Agung, Vol.31, No.4 (2023).

Dasar hukum yang berfungsi menyediakan keterangan dokumen hukum utama serta pendukung (Bahan Hukum Tersier). Pengumpulan data hasil penelitian ini adalah menggunakan sistem dari literatur.¹⁴ Penelitian literatur dilaksanakan dengan mencari informasi serta menganalisis dokumen-dokumen yang berbentuk tulisan atau digital yang berkaitan terhadap topik penulisan, dengan maksud memperkuat penelitian ini. Data yang ditemukan dan disusun secara sistematis sesuai dengan rumusan ulasan, kemudian dianalisis kembali untuk menjawab dan mengembangkan pokok-pokok dari rumusan permasalahan untuk hal yang lebih kompleks dalam pendekatan penelitian ini.

Data yang diterima dengan pengamatan putusan berupa peraturan yang dianalisis dari hasil secara kualitatif kemudian di deskripsikan berlandaskan fakta-fakta yang ada di lapangan.¹⁵ Proses ini menghasilkan pengetahuan umum dan evaluasi. Fakta-fakta umum diaalisis menggunakan metode induktif agar dapat menarik kesimpulan yang didasari dari rekomendasi maupun informasi yang terstruktur untuk memberikan respon terhadap pertanyaan yang diajukan di dalam perumusan masalah dalam penelitian ini

B. PEMBAHASAN

Penjabaran Terkait Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak

Hukum yang menata secara khusus terhadap hak atas perlindungan kesejahteraan perempuan dan anak ini memiliki dasar hukum atau landasan utama dari penerapan hukum perempuan dan anak diatur dalam peraturan Perundang-Undangan Dasar Negara Tahun 1945 sebagai sumber hukum tertinggi yang mampu untuk memberikan jaminan terhadap penyandang difabel. Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945 Pasal 27 Ayat 1 mengatur bahwa setiap warga negara sama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan. Kemudian hal ini menjabarkan bahwasanya hak dari mendapatkan suatu perlindungan hukum yang menyeluruh adalah tugas dari negara itu sendiri.

¹⁴ Gremy Meika Yonea, Dwi Putri Saragih, Ira Prawati Siburian dan Mazmur Septian Rumapea, *Tinjauan Yuridis Kedudukan Saksi Verbalisan dalam Perkara Pidana*, Mizan, Vol.10, No.2 (2021).

¹⁵ Anggada Perkasa dan Kartina Pakpahan, *Kebijakan Penegak Hukum dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Melalui Media Elektronik di Indonesia*, Sibatik Journal, Vol.2, No.7 (2023).

Konsep dari posisi suatu negara menggambarkan bagaimana pengaturan masalah hak asasi manusia. Negara mengklaim mereka memiliki kapasitas untuk menjalankan misi dalam memajukan dan melindungi hak asasi manusia secara menyeluruh. Situasi ini menegaskan negara memiliki otoritas yang kuat dan mempunyai kewajiban dalam memberikan dorongan berdampingan dengan wewenang human rights bagi negara sebagai penanggung jawab penerapan hukum ini. Kewajiban-kewajiban seperti menghormati, melaksanakan, dan melindungi adalah hal yang harus di berikan sebagai bentuk dari tanggung jawab oleh suatu negara.¹⁶

Akses Keadilan Perempuan Penyandang Disabilitas terhadap Kekerasan dalam Lingkup Rumah Tangga

Di dalam suatu rumah tangga jika terjadinya kekerasan atau yang sering dikenal sebagai KDRT ialah wujud penyimpangan HAM terkait kehormatan dan termasuk kedalam kekerasan diskriminasi¹⁷. Dengan penjabaran apapun yang telah dilakukan jika mendapatkan kekerasan hal sekecil apapun, tetap bisa dilaporkan. Namun, pada kenyataannya kabar kekerasan di ruang lingkup ini masih dianggap sebagai hal lumrah dan beberapa diantaranya memiliki persepsi bahwa hal tersebut adalah dinamika kehidupan yang harus dijalani. Lalu bagaimana jika KDRT ini terjadi kepada perempuan disabilitas?. Isu ini sangat menarik minat penulis dalam mencari tahu lebih dalam terkait akses-akses pemenuhan keadilan terhadap penyandang disabilitas. Diskriminasi berdasarkan gender dan disabilitas membuat mereka semakin sulit dan rentan untuk mendapatkan akses keadilan yang memadai. Bagi perempuan penyandang difabel juga memiliki hak-hak tersendiri atas dirinya atas kejahatan reproduksi, hak perlindungan keamanan dari perlakuan diskriminasi berlapis, menolak/menerima penggunaan alat kontrasepsi dan mendapatkan manfaat perlindungan lebih seperti kekerasan seksual atau eksploitasi seksual.

¹⁶ Kartina Pakpahan, *Keberadaan Pekerja Disabilitas dalam Pandangan Hak Asasi Manusia*, Jurnal Ilmiah Advokasi, Vol.9, No.1 (2015).

¹⁷ Lembaga Bantuan Hukum APIK Indonesia, *Kekerasan Seksual terhadap Penyandang Disabilitas: Kasus dan Tantangan Penegakan Hukum*, LBH APIK Indonesia, Jakarta, 2021.

Dalam hal ini, wajib diperjuangkannya hak dalam rangka pemerataan keadilan perlindungan yang diterima. Namun, dalam stigma pandangan masyarakat Indonesia banyak pemahaman perempuan penyandang disabilitas tidak dapat ikut serta dalam melakukan peran mereka terhadap reproduksi dan melakukan perannya yang baik sebagai seorang ibu rumah tangga. Pandangan ini bukan hanya terdapat pada masyarakat biasa, begitu juga dengan aparat penegak hukum yang memandang sebelah mata terhadap mereka. Kurangnya pemahaman aparat penegak hukum di Indonesia serta kebutuhan khusus sebagai fasilitas untuk mereka memberikan faktor yang besar dalam penegakan akses hukum keadilan ini.

Hal ini diperlukannya pengetahuan yang perlu didasari oleh aparat penegak hukum serta hambatan apa saja yang akan mereka alami jika terdapat korban, saksi, maupun pelaku terhadap hak-hak yang diterimanya.¹⁸ Salah satu contoh kasus yang sangat sering timbul kepada seorang perempuan tuli penerima kekerasan di dalam rumah tangga dimana pelakunya merupakan suaminya sendiri, sering sekali jika terjadi kekerasan dalam rumah tangga banyak muncul pertanyaan seperti kenapa ketika kejadian itu terjadi tidak berteriak?. Padahal seharusnya sudah menjadi pemahaman dasar bahwa korban kesulitan untuk berteriak karena keterbatasan yang ia miliki. Lalu di lain hal kasus, kekerasan yang dilakukan oleh suaminya dimana korban kesulitan untuk berbicara atau sering dikenal sebagai bisu. Lalu bagaimana para aparat hukum dapat membantu mereka untuk memberikan pernyataan atau ikut serta dalam peradilan di Indonesia ini?.

Nah, maka selain diperlukannya peningkatan pengetahuan bagi aparat hukum, pemerataan fasilitas sarana prasarana yang ada di Indonesia juga diperlukan bagi penyandang disabilitas baik di dalam gedung pengadilan, kantor polisi, dan layanan sosial lain. Fasilitas-fasilitas apa saja yang diperlukan di untuk akses keadilan ini terdapat pada :

¹⁸ Sri Wahyuni, *Hak Asasi Manusia dan Disabilitas: Perlindungan, Pemenuhan, dan Pemberdayaan*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2021.

Aksesibilitas bangunan

Ramp, pintu otomatis, toilet khusus, lift, dan jalur evakuasi yang mudah diakses

Area Parkir.

Parkis khusus di setiap gedung hukum

Fasilitas Komunikasi

Tanda dan label yang mudah dibaca seperti braille untuk tunanetra, serta penyediaan penerjemah bahasa isyarat untuk efektifitas komunikasi.

Fasilitas Teknologi

Alat bantu dengar atau kursi roda listrik untuk mobilitas bagi pengguna yang memiliki keterbatasan fisik. Dalam KDRT sebagaimana korban merupakan perempuan penyandang disabilitas keterbatasan ekonomi juga menjadi salah satu faktor terjadinya diskriminasi ini. Rerata dari korban bergantung kepada para pelaku KDRT, sehingga menciptakan hubungan yang abusive.

Hubungan abusive adalah hubungan yang menggambarkan hubungan dimana salah satu pihak berusaha untuk menguasai dan mengendalikan pihak lainnya dengan perilaku yang merugikan pihak lain atau tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Patut dipertimbangkan apakah perbuatan kekerasan tersebut dimaksudkan untuk menyerang atau membela diri. Kebanyakan para korban merupakan perempuan dikarenakan perbedaan kekuatan fisik. Rentannya perempuan sebagai penerima kekerasan dari suami sulit bagi mereka untuk meninggalkan pasangannya. Pelaku akan mengusahakan berbagai cara sehingga perceraian tidak terjadi. Misalnya saja dengan mengatur segala aspek keuangan keluarga.

Perlindungan Hukum terhadap Anak Laki-Laki Penyandang Disabilitas Korban Eksploitasi Seksual

Anak sebagai salah satu generasi muda penerus bangsa yang menjaga cita-cita negara memegang peranan penting kedepannya. Bagian dari hukum perlindungan anak didasari daripada hak yang ia terima sebagai seorang anak. Sesuai dengan perundang-undangan HAM selaku tanggung jawab dari seluruh kalangan kehidupan masyarakat.

Untuk itu, pemerintah memiliki peraturan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Anak, dijabarkan pada Pasal 16 yang berbunyi “setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari penganiayaan dan penyiksaan”.

Perlindungan terhadap anak terbagi dalam dua bagian yaitu :

1. Perlindungan non yuridis, yaitu meliputi perlindungan dalam sosial, kesehatan serta dalam bidang pendidikan;
2. Perlindungan yuridis, meliputi perlindungan di bidang hukum publik dan bidang hukum keperdataan atau aturan hukum yang berdampak secara langsung terhadap keseharian anak.¹⁹

Eksplorasi terhadap anak penyandang disabilitas bentuk dari objek seksual ataupun sebagai objek komersial adalah kejahatan yang penerapan perlindungan hukum dari korban tersebut diatur pada Pasal 59 ayat (2) yaitu :

- a. Anak dalam situasi darurat;
- b. Anak yang bertemu dengan atau berurusan dengan hukum;
- c. Anak yang berasal dari kelompok minoritas;
- d. Anak yang dieksploitasi entah secara seksual atau ekonomi;
- e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikoterapika, dan zat adiktif lainnya;
- f. Anak yang berasal dari korban pornografi;
- g. Anak dengan HIV/AIDS;
- h. Anak korban penculikan, penjualan, atau perdagangan;
- i. Anak korban kekerasan fisik/psikis;
- j. Anak korban kekerasan seksual;
- k. Anak korban jaringan terorisme;
- l. Anak difabel atau penyandang disabilitas;
- m. Anak hasil dari korban perlakuan salah dan penelantaran;
- n. Anak korban perlakuan salah atau penelantaran; dan
- o. Anak yang menjadi korban terhadap stigmatisasi dari pelembel terkait dengan kondisi orang tua.

¹⁹ Maidin Gulto, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2010, p.33.

Penjabaran itu menggambarkan bahwa perlakuan tidak menyenangkan ini tidak hanya terjadi kepada perempuan saja. Bagaimana masyarakat memandang penyandang disabilitas dengan sebelah mata sebagai penghambat kehidupan mereka dapat juga terjadi pada penyandang disabilitas laki-laki. Perlakuan ini tidak menutup mata terkait gender yang dimiliki oleh sang korban.

Implementasi Dampak dari Akibat Perlindungan Hukum terhadap Penyandang Disabilitas di Indonesia

Di Indonesia sendiri perkembangan terhadap upaya dan perlindungan dari kebijakan untuk menghargai hak-hak dasar dari penyandang disabilitas semakin berkembang tiap tahunnya. Akan tetapi, hal ini berbeda dalam implementasi yang terjadi secara nyata. Dari segi kesadaran sosial, kebijakan publik, dan dampaknya dalam kehidupan sehari-hari mereka. Undang- Undang No 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas yang menekankan keharusan mereka untuk hidup mandiri, aksesibilitas, dan kesetaraan di berbagai bidang.²⁰ Undang-Undang ini bermaksud sebagai peningkatan jalur fasilitas publik serta sosial bagi mereka serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk hak-hak mereka terhadap perlindungan gender dan perlindungan anak.

Penjagaan khusus untuk mendapatkan upaya-upaya sebagaimana akses untuk penyandang difabel antara lain :

- a. Pengelolaan cepat, mencakup rehabilitasi sosial atau medis, pengobatan secara fisik dan psikis seperti aksesibilitas lift atau ruang konsultasi yang ramah disabilitas dan layanan kesehatan yang memahami penanganan bagi penyandang ini;
- b. Pendampingan psikososial saat sedang berobat. Hal ini dimaksudkan memberi dukungan emosional dan mental selama proses penyembuhan sampai dengan pemulihan. Tentunya dengan dibantu oleh tenaga kerja profesional yang terlatih;
- c. Mengalurkan dukungan/bantuan sosial untuk anak dengan latar belakang keluarga prasejahtera sehingga tidak terjadinya diskriminatif dalam memberikan akses. Bantuan ini diperlukan agar semua kalangan penyandang difabel dapat menerima layanan yang diberikan.
- d. Pertolongan perlindungan dan pendampingan pada saat proses peradilan berlangsung. Layanan ini meliputi ruang sidang ramah anak dan difabel.

²⁰ Kartina Pakpahan, *Keberadaan Pekerja Disabilitas dalam Pandangan Hak Asasi Manusia*, Jurnal Ilmiah Advokasi, Vol.9, No.1 (2015).

UU Perlindungan terhadap Penyandang Disabilitas bukan hanya terdapat dalam pemenuhan hak-hak dasar mereka saja. Sering terjadinya kriminalitas yang menjadikan mereka sebagai sasaran empuk dalam kekerasan dan eksploitasi ini diatur dalam UU seperti Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga Undang-Undang No. 12 Tahun 2003 tentang Tenaga Kerja serta upaya perlindungan perempuan, memberikan dasar hukum untuk mencegah kekerasan tentang perempuan dan anak penyandang disabilitas. Dampak dari aturan ini memberikan kesadaran lebih luas terhadap masyarakat bahwa setiap orang berhak dan memiliki hak atas dirinya sendiri. Selain itu kesadaran akan pentingnya melaporkan dan mengatasi kasus kekerasan yang menimpa perempuan dan anak.²¹ Membuka berbagai akses saluran untuk penyandang disabilitas agar mendapatkan bantuan dari berbagai lembaga sosial ataupun medis.²²

Meskipun dalam kehidupan nyata penerapan ini belum sepenuhnya terpenuhi karena terdapatnya diskriminasi ganda yang sering sekali terjadi karena status mereka sehingga sering sekali mereka tidak dapat mengakses kebijakan ini secara adil. Layanan pendidikan sebagai penyokong hak dasar dari Penyandang Disabilitas ini juga didukung oleh beragam aturan perundang-undangan di Indonesia. Hal ini dijabarkan dalam peraturan :

- UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas: Undang-undang ini memberikan landasan hukum bagi hak penyandang disabilitas untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan inklusif. Dalam UU ini memberikan pernyataan bahwa negara harus menyediakan akses pendidikan yang setara, tanpa diskriminasi.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No. 70 Tahun 2009: Mengatur tentang pendidikan inklusif, yang memungkinkan siswa dengan disabilitas belajar di sekolah umum dengan fasilitas yang sesuai seperti adanya pendampingan atau alat bantu.
- Kebijakan Pendidikan Inklusif: Tujuan utama dari pendidikan inklusif adalah agar siswa dengan keterbatasan sehingga bisa mengakses kegiatan mengajar di lembaga umum bersamaan dengan siswa non-disabilitas. Pendidikan inklusif ini berlaku dari jenjang pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi.

²¹ M. Sinaga, *Tinjauan Yuridis Terhadap Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014*, Supremasi, Vol.5, No.1 (2022).

²² Lembaga Bantuan Hukum APIK Indonesia, *Kekerasan Seksual terhadap Penyandang Disabilitas: Kasus dan Tantangan Penegakan Hukum*, LBH APIK Indonesia, Jakarta, 2021.

Aksebilitas fasilitas yang disediakan setiap lembaga pendidikan yang ada di Indonesia semakin baik seperti penyediaan jalur khusus penggunaan kursi roda, ruang kelas yang ramah serta penyediaan akses fasilitas yang mendukung terhadap penyandang disabilitas (misalnya alat bantu dengar, pembaca lantai untuk lift di lingkungan pendidikan serta software pembaca).²³ Sehingga hal ini memberikan dampak besar terhadap pemerataan hak serta kualitas terhadap anak-anak penyandang disabilitas. Keinginan mereka untuk melanjutkan pendidikan semakin kuat sehingga menurunkan peningkatan pemutusan sekolah bagi mereka.

Dalam penerapan implementasi ini tentu kita butuh dukungan dan pengakuan sosial sebagai partisipasi pemerataan hak atau ruang bagi mereka di masyarakat. Peran ini memberi kesempatan kerja dan pemberdayaan perekonomian untuk perempuan Penyandang Disabilitas serta meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap peran perempuan Penyandang Disabilitas dalam keluarga dan masyarakat. Namun, tidak menutup kemungkinan kecil ada banyaknya tantangan dalam penerapan ini seperti diskriminasi atau ketidakmampuan perempuan untuk mengakses layanan keuangan.

C. PENUTUP

Penjelasan di atas menjabarkan jika di Indonesia sendiri terdapat peraturan yang memberikan kebebasan dalam pemenuhan hak-hak untuk difabel atau penyandang disabilitas. Meskipun begitu, berbagai peraturan ini dibuat dengan tujuan untuk melindungi perempuan dan anak penyandang disabilitas ternyata dalam kehidupan nyata masih banyak keterbatasan dalam implementasi sebagai akses yang efektif. Hal ini disebabkan dari banyak faktor penerapan yang tidak tepat seperti, penerapan dalam peraturan yang ada tidak memadai, faktor ketidakpahaman masyarakat, tidak meratanya penerapan fasilitas dan dukungan yang sesuai, minimnya pengetahuan aparat penegak hukum terkait hak-hak bagi Perempuan atau anak penyandang difabel.

²³ Endang Sulistyowati, *Hukum dan Disabilitas: Aksesibilitas Hukum Bagi Penyandang Disabilitas di Indonesia*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2020.

Faktor-faktor ini yang seharusnya dijadikan sebagai tahapan awal untuk pemenuhan atas kewenangan perlindungan perempuan dan anak penyandang disabilitas. Maka untuk meningkatkan perlindungan hukum ini dengan lebih baik dan merata, penting untuk :

- Peningkatan pelatihan atau sosialisasi bagi aparat hukum dan masyarakat atau dengan melibatkan komunitas untuk mendukung perempuan dan anak difabel supaya mereka bisa hidup secara mandiri dan mengakses hak-hak mereka, termasuk hak untuk mendapatkan perlindungan hukum.
- Perbaikan aksesibilitas fisik dan layanan hukum mencakup penyediaan gedung pengadilan yang ramah disabilitas, penggunaan teknologi seperti perangkat pembaca layar, serta penyediaan interpreter bahasa isyarat untuk memastikan bahwa mereka dapat mengakses layanan hukum dengan mudah.
- Mendirikan pusat layanan pengaduan khusus yang ramah untuk penyandang disabilitas, baik secara fisik/aksesibilitas maupun komunikasi, misalnya melalui telepon atau aplikasi yang mendukung bahasa isyarat atau teks. Ini akan mempermudah korban untuk melaporkan tindak kekerasan atau pelanggaran hak lainnya.

Secara keseluruhan, saran-saran ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang lebih inklusif, aksesibel, dan responsif terhadap kebutuhan hukum perempuan dan anak penyandang disabilitas, serta memastikan bahwa mereka mendapatkan perlindungan yang layak dan hak-hak mereka dihormati.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Komnas Perempuan. 2019. *Hukuman Tanpa Kejahatan, Dimensi Penyiksaan dan Daur Kekerasan terhadap Perempuan Penyandang Disabilitas Psikososial di Lokasi Serupa Tahanan (RSJ dan Pusat Rehabilitasi)*. Jakarta: Komnas Perempuan.
- Kurnia, I. P. S. N. F., Lisnawati, E. P. Veryudha, K. Nikmatul, M. Maidaliza, A. Desi dan S. Suminah. 2022. *Kekerasan Seksual*. Bandung: Media Sains Indonesia.
- Lembaga Bantuan Hukum APIK Indonesia. 2021. *Kekerasan Seksual terhadap Penyandang Disabilitas: Kasus dan Tantangan Penegakan Hukum*. Jakarta: LBH APIK Indonesia, Jakarta
- Sulistyowati, Endang. 2020. *Hukum dan Disabilitas: Aksesibilitas Hukum Bagi Penyandang Disabilitas di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Wahyuni, Sri. 2021. *Hak Asasi Manusia dan Disabilitas: Perlindungan, Pemenuhan, dan Pemberdayaan*. Yogyakarta: Genta Publishing.

Publikasi

- Adawiyah, R., M. A. Prasetyo, J. B. L. Tobing dan M. R. E. Parhusip. *Kedudukan Anak Angkat dalam Mewarisi Harta Warisan Orang Tua Angkatnya (Studi Kasus Putusan Nomor 197/Pdt/2018/PT Mdn)*. Jurnal Darma Agung. Vol.31. No.4 (2023).
- Afifah, Wiwik dan Syofyan Hadi. *Hak Pendidikan Penyandang Disabilitas di Jawa Timur*. DiH Jurnal Ilmu Hukum. Vol.14. No.28 (2019).
- Ardini, A., A. Gea, E. Morgan dan D. Viselius. *Analisis Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pengeroyokan (Nomor: 2651/Pid. B/2022/PN Mdn)*. UNES Law Review. Vol.6. No.1 (2024).
- Gulto, Maidin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Heriyanti, Kartina Pakpahan, Dela Septiana Pinayungan, Lilis Suriani Pane dan Gracesela Sondang Sormin. *Upaya Penanggulangan Kekerasan Seksual terhadap Anak di SD Kota Medan*. Jurnal Interpretasi Hukum. Vol.4. No.2 (Agustus 2023).
- Karim, M. A.. *Implementasi Kebijakan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas di Kota Makassar*. Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan. Vol.11. No.2 (2019).
- Narnilawati, Ilka Sandela, Aida Ardini dan Selatieli Zendrato, *Analisis Pertimbangan Hakim pada Perkara Penganiayaan yang Diselesaikan Melalui Restorative Justice (Studi Putusan Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor 63/Pid.B/2021/PN, Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 247/K/Pid/2022)*. Jurnal Ilmu Hukum Prima. Vol.6. No.1 (2023).
- Nurhidayah, Lia. *Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Penyandang Disabilitas Korban Kekerasan Seksual*. Jurnal HAM. Vol.12. No.2 (2021).
- Pakpahan, Kartina. *Keberadaan Pekerja Disabilitas dalam Pandangan Hak Asasi Manusia*. Jurnal Ilmiah Advokasi. Vol.9. No.1 (2015).

Aida Ardini dan Dinda Sukma Melati
Analisis Implementasi Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dan Anak
Penyandang Disabilitas yang Ada di Indonesia

- Perkasa, Anggada dan Kartina Pakpahan, *Kebijakan Penegak Hukum dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Melalui Media Elektronik di Indonesia*. Sibatik Journal. Vol.2. No.7 (2023).
- Sinaga, M.. *Tinjauan Yuridis terhadap Anak sebagai Korban Pelecehan Seksual Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014*. Supremasi. Vol.5. No.1 (2022).
- Sudrajat, S. A. *Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai Bentuk Kebijakan Politik dalam Pelaksanaan Perlindungan*. Definisi: Jurnal Agama Dan Sosial Humaniora. Vol.1. No.1 (2022).
- Yonea, Gremy Meika, Dwi Putri Saragih, Ira Prawati Siburian dan Mazmur Septian Rumapea. *Tinjauan Yuridis Kedudukan Saksi Verbalisan dalam Perkara Pidana*. Mizan. Vol.10. No.2 (2021).

Website

- United Nations. Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD). 2006, <https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities.html>

Sumber Hukum

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan Pidana.